

POLITIK HUKUM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN RAKYAT INDONESIA BERDASARKAN UU SJSN DAN UNDANG-UNDANG BPJS

POLITICS OF LAW THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO HEALTH FOR THE INDONESIAN PEOPLE BASED ON THE SJSN LAW AND BPJS LAW

Ardiansah

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: ardiansah@unilak.ac.id

Silm Oktapani

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: silm@unilak.ac.id

Abstrak

Since the SJSN Law and the BPJS Law have been drafted, there are groups that have agreed and rejected the law. Despite differences of opinion, the House of Representatives still passed the law. In its implementation, it turns out that various criticisms have focused on the management of Indonesia's health services. This study aims to analyze the regulations relating to the right to health, the character of post-New Order legal products, and the political politics of fulfilling the right to health of the Indonesian people. This type of research used in this research is normative legal research. The approach used is the statutory and conceptual approach. The results showed that the The establishment of a National Social Security System Act that combines social security with social insurance has transformed the government's obligations into the obligation of the people to pay contributions to fulfill their right to health. While the Drafting of the Social Security Administrative Body Act which appoints a government-owned entity acts like an insurance company, it will potentially shift the role of a government-owned entity into private property. Both of these laws have problems both in terms of the national social security system and the management of health services. Therefore, the drafters need to change the two laws to be in accordance with the Indonesian constitution.

Keywords: *Politics of Law, Right to Health, Indonesian People*

Abstrak

Sejak dirancang UU SJSN dan UU BPJS, ada kumpulan yang setuju dan menolak undang-undang tersebut. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, namun Dewan Perwakilan Rakyat tetap saja mengesahkan undang-undang tersebut. Dalam implementasinya, ternyata berbagai kritik terarah pada pengelolaan pelayanan kesehatan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan berkaitan hak atas kesehatan, karakter produk hukum pasca Orde Baru, dan politik hukum pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU SJSN yang menggabungkan jaminan sosial dengan asuransi sosial telah mengubah kewajiban pemerintah menjadi kewajiban rakyat membayar iuran agar terpenuhi hak atas kesehatannya. Sementara Pembentukan UU BPJS yang menunjuk satu badan penyelenggara milik pemerintah berperan layaknya

perusahaan asuransi berpotensi menggeser peran badan penyelenggara milik pemerintah menjadi milik swasta. Kedua undang-undang tersebut terdapat persoalan baik dari segi sistem jaminan sosial nasional maupun pengelolaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penyusun undang-undang perlu melaksanakan perubahan atas kedua undang-undang tersebut agar sesuai amanat konstitusi Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Atas Kesehatan, Rakyat Indonesia*

PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional semakin tidak jelas arahnya setelah Menko Bidang Kemaritiman L. Binsar Pandjaitan mengemukakan perusahaan asuransi dari Negara China, Ping An Insurance akan menolong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mengatasi defisit keuangan (23/8/2019). Selain itu, Menteri Puan Maharani telah memberitakan tentang kepastian naiknya iuran BPJS mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2020. Namun, Pengamat Ekonomi Rizal Ramli tidak sependapat keuangan BPJS Kesehatan yang kekurangan anggaran dan diselamatkan lewat cara menaikkan iuran (premi) dengan ugal-ugalan. Sebab, masih bisa dilakukan cara lain, salah satunya subsidi silang. Menurut Rizal Ramli, masih banyak strategi yang lebih luas daripada mengharapkan bantuan dari Negara Republik Rakyat Cina dan menaikkan iuran BPJS mencapai dua kali lipat.¹

Ridwan Monoarfa, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menilai adanya kekeliruan pemikiran yang dikembangkan oleh Pemerintah. Jika benar tidak berorientasi pada keuntungan, semestinya Pemerintah merealisasikan jaminan kesehatan rakyat. Tetapi, selama ini konsep yang diterapkan masih meletakkan jaminan sosial sebagaimana layaknya pasar. Pemerintah bisa saja mengkalkulasikan masalah untung rugi. Pemerintah selaku aktor penting pelaksana BPJS, semestinya mempunyai pandangan yang memprioritaskan hak rakyatnya. Ridwan Monoarfa memandang berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (seterusnya disingkat UU BPJS) terkesandualisme, sebab tidak ada kepastian undang-undang itu menempatkan BPJS untuk tujuan jaminan sosial atau komoditas bisnis.²

Berbagai kritik terarah pada pengelolaan pelayanan kesehatan Indonesia. BPJS bukan pemasukan negara dari sektor bukan pajak, sebab tidak ada ketentuan yang mengharuskan rakyat untuk membayar iuran BPJS. Dalam implementasinya, BPJS bukan jaminan kesehatan untuk rakyat berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seterusnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. BPJS terlihat seperti perusahaan asuransi yang berlindung pada penguasa. BPJS dikritik sebab negara melakukan tindakan sewenang-wenang pada rakyatnya. Tidak semestinya negara mengharuskan rakyatnya menjadi peserta asuransi.³

Masalah terus bermunculan sejak program jaminan sosial untuk kesehatan harus berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Banyak masalah yang dialami pasien BPJS,

¹ Sengkarut PBJS, RR Tunjuk Said Iqbal Punya Solusi, 07 September 2019. <https://m.inilah.com/news/detail/2544519/sengkarut-bpjs-rr-tunjuk-said-iqbal-punya-solusi>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

² Sejumlah Tokoh Kritik Konsep Jaminan Sosial, 21 Mei 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt-519abc859ef5a/sejumlah-tokoh-kritik-konsep-jaminan-sosial>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

³ Surat Terbuka Buat Menteri Keuangan Sri, Sebenarnya Kamu Kerja Untuk Siapa?, 06 September 2019, <https://telusur.co.id/detail/surat-terbuka-buat-menteri-keuangan-sri-sebenarnya-kamu-kerja-untuk-siapa/>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

seperti susahnya memperoleh surat referensi, pasien ditolak rumah sakit, pasien dipulangkan sebelum benar-benar pulih, pasien harus bayar perobatan rumah sakit, dan lain-lain. Menariknya, beberapa masalah itu, tidak menjadi bahan pertimbangan untuk memberhentikan program jaminansosial ini. Pemerintah malah akan menetapkan hukuman administratif bagi semua orang yang tidak ikut program BPJS dalam bentuk tidak dilayani beberapa urusan pelayanan masyarakat, contohnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, pengurusan Surat Izin Mengemudi, dan urusan pelayanan masyarakat yang lain.⁴

Dua kumpulan telah memperdebatkan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (seterusnya disingkat UU SJSN). Kumpulan pendukung diwakilkan Komite Tindakan Jaminan Sosial dengan motornya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, sedangkan kumpulan penentang diwakilkan Konsolidasi Jaminan Sosial Pro Rakyat dengan dengan motornya Dewan Kesehatan Rakyat. Kedua kumpulan yang berseberangan pemikiran tersebut sangat perhatian membahas berbagai isu tentang sistem jaminan sosial Indonesia. Kumpulan yang berbeda pendapat itu menyampaikan beragam ide mengenai pemecahan masalah sistem jaminan sosial Indonesia.⁵

Perbedaan pendapat kedua kumpulan tersebut tentu menarik minat sebagian masyarakat perihal penerapan UU SJSN dan UU BPJS. Kumpulan pendukung dan penentang memiliki kesamaan pemikiran yang mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai tumpuan konstitusionalnya. Perbedaan pendapat kedua kumpulan tersebut terletak pada argumentasi hukumnya. Kumpulan pendukung memberikan alasan bahwa penyusunan konsepsi UU SJSN dan UU BPJS telah sesuai perintah UUD NRI Tahun 1945, sedang kumpulan penentang memberikan alasan untuk memperkuat bahwa penyusunan konsepsi UU SJSN dan UU BPJS tidak sesuai perintah UUD NRI Tahun 1945.⁶

Mencermati perbedaan pendapat mengenai jaminan sosial bidang kesehatan tersebut, pertanyaan kritis yang menarik untuk dikaji lebih lanjut ialah apakah terdapat peraturan berkaitan hak atas kesehatan, bagaimanakah politik hukum pembentukan hukum nasional pasca Orde Baru, dan bagaimanakah seharusnya politik hukum pemenuhan hak atas kesehatan untuk rakyat Indonesia?. Beberapa pertanyaan tersebut memerlukan kajian yang intens. Untuk itu, artikel ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

Riset ini diklasifikasikan dalam jenis riset hukum normatif. Riset hukum normatif ialah riset hukum yang dilaksanakan melalui jalan mengkaji berbagai materi yang bersumber dari kepustakaan.⁷ Riset hukum normatif adalah riset yang menganalisa tentang hukum dari beberapa segi teori, historis, komparatif, cakupan serta materi, kemampuan mengikat satu undang-undang, dan lain-lain.⁸ Penelitian hukum normatif

⁴ Risnawati, Polemik BPJS, Butuh Solusi Sistemik, 25 Agustus 2018, <https://www.sultrakini.com/berita/polemik-bpjs-butuh-sistemik>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

⁵ Ganjar Krisdiyana, Jaminan Untuk Rakyat Harus Benar-Benar Gratis, Rakyat Harus Benar Tidak Boleh Bayar!, 26 April 2011, https://www.kompasiana.com/zaman/pandangan-berbeda-tentang-jaminan-kesehatan_5500b5f2813311255efa7d71, diakses pada tanggal 13 September 2019.

⁶ Agenda Tersembunyi Dalam UU SJSN dan RUU BPJS Rugikan Kepentingan Nasional, 25 Oktober 2011, <https://www.berdikarionline.com/agenda-tersembunyi-dalam-uu-sjsn-dan-ruu-bpjs-rugikan-kepentingan-nasional/>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132.

adalah riset yang menganalisa tentang penemuan asas hukum, penemuan hukum *in concreto*, serta inventarisasi hukum.⁹ Penelitian hukum normatif ini melaksanakan analisa hukum yang berlandaskan berbagai doktrin atau norma yang berlaku baik yang ada bahan hukumnya ataupun yang masih dicari bahan hukumnya dengan maksud untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰

Riset ini memakai pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dijalankan disebabkan konsentrasi riset tentang beberapa ketentuan hukum yang berlaku, sedang pendekatan konseptual dijalankan disebabkan konsentrasi riset tentang beberapa pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum dan konsepsi hukum yang berkaitan persoalan yang dicermati. Kedua pendekatan itu penting dijalankan dalam riset ini supaya bisa dianalisis secara jernih dan mendalam tentang politik hukum pemenuhan hak atas kesehatan untuk rakyat Indonesia.

PEMBAHASAN

Peraturan Berkatan Hak Atas Kesehatan

Pada saat reformasi, Konstitusi Indonesia dengan tegas mengamanatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi rakyat Indonesia. Pemenuhan hak atas kesehatan termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) mengatakan, “Setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir serta batin, berada tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat dan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Seterusnya Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatakan, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”.

DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (seterusnya disingkat UU HAM), pada tanggal 23 September 1999 mempertegas penunaian hak atas kesehatan untuk rakyat itu. Pasal 9 UU HAM menjelaskan, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Dalam rangka mewujudkan amanat Konstitusi Indonesia itu, maka DPR RI mengesahkan UU SJSN, pada tanggal 19 Oktober 2004. Berlakunya UUSJSN ini memiliki beberapa program sistem jaminan sosial negara Indonesia yang dibentuk secara terpadu dalam satu badan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹ Tindak lanjut dari pengesahan undang-undang itu, maka kemudian pemerintah merancang berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberi perlindungan hak atas kesehatan untuk semua rakyat Indonesia.¹²

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 14.

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, hlm. 73.

¹¹ Alfitri, Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, September 2012, hlm. 452.

¹² Nidya Waras Sayekti dan Yuni Sudarwati, Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, Juni 2010, hlm. 2.

Pasca terbitnya UUSJSN, seterusnya DPR RI menetapkan UU BPJS pada tanggal 25 November 2011. Pengesahan UU BPJS ini telah mengantarkan negara Indonesia masuk pada era baru pola utama jaminan sosial nasional. Pemberlakuan UU BPJS itu menunjukkan implementasi dari amanat dari UU SJSN.¹³ Pengesahan undang-undang itu dilandasi semangat dan upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan warga negara Indonesia.¹⁴

Siapa pun tentu berharap agar terpenuhi hak atas kesehatannya. Tetapi, kenyataan memperlihatkan makin mahal dana kesehatan sehingga sukarnya bagi warga negara Indonesia memperoleh hak atas kesehatannya. UU SJSN dan UU BPJS merupakan landasan yuridis untuk mewujudkan perlindungan hak atas kesehatan seluruh warga negara supaya dapat dipenuhi keperluan mendasar hidupnya dengan patut dan wajar.¹⁵

Pada prinsipnya, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (seterusnya disingkat UU Kesehatan) tanggal 13 Oktober 2009 merupakan perwujudan amanah konstitusi Indonesia. UU Kesehatan menerangkan jika kesehatan adalah hak bersifat dasar tiap individu. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur derajat hidup yang sehat terhadap semua rakyat Indonesia.¹⁶ UU Kesehatan memperjelas bahwa pribadi orang, keluarga, hingga masyarakat mendapatkan proteksi hak atas kesehatannya. Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur supaya bisa memberikan kebutuhan hak hidup sehat untuk rakyatnya baik orang yang tidak berkemampuan atau orang yang miskin. Untuk mewujudkan pemenuhan hak itu, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan rata, adil, serta dapat dijangkau untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah harus melakukan beberapa usaha untuk menjamin diperolehnya akses pelayanan kesehatan untuk segenap warga negara Indonesia.¹⁷

Sebelum UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemenuhan hak atas kesehatan untuk rakyat Indonesia, United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dipersingkat DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 25 ayat (1) DUHAM mengatakan, "Jika tiap orang memiliki hak atas tingkat kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, meliputi hak atas pangan, baju, perumahan, serta perawatan kesehatan dan pelayanan masyarakat yang dibutuhkan". Hak atas kesehatan sebagai hak mendasar yang perwujudannya merupakan tanggung jawab negara.¹⁸ Indonesia adalah satu diantara negara yang ikut keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki komitmen mengimplementasikan deklarasi itu dan bertahap berupaya mewujudkan jaminan kesehatan buat semua warganegara sesuai potensi dan kemajuan negara.¹⁹

¹³ Stefany B. Sandiata, Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 189.

¹⁴ Endang Wahyati Yustina, Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR), *Jurnal Kisi Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 1.

¹⁵ Yuwinda Ardila, Keadilan Sosial bagi Pasien Pengguna BPJS dalam Memperoleh Layanan Kesehatan (Perspektif Konseling Multikultural), *Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, November 2018, hlm. 74.

¹⁶ Budi Setiyono, Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2018, hlm. 40.

¹⁷ Fheriyal Sri Isriawaty, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 2.

¹⁸ Rico Mardiansyah, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia, *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 229.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 242-243.

Pemenuhan hak atas kesehatan rakyat selanjutnya menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berdiri pada tanggal 7 April 1948. Di dalam Pembukaan *World Health Organization Constitution* memperjelas, “*The enjoyment of the highest attainable standar of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions*”. Pembukaan *World Health Organization Constitution* itu memakai makna *fundamental rights*, bukan *human rights*. Dalam terjemahan bahasa Indonesia istilah *fundamental rights* bermakna hak-hak dasar.²⁰ Oleh karenanya, hak atas kesehatan ialah hak yang bersifat asas bagi tiap individu yang perlu dihormati serta dipenuhi di berbagai negara.²¹

Dalam perkembangannya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan jaminan hak atas kesehatan pada substansi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tanggal 16 Desember 1966. Pasal 12 ayat (1) Konvenan itu mengatakan, “Negara peserta konvenan mengaku hak tiap orang untuk menikmati standar paling tinggi yang bisa diraih dalam soal kesehatan fisik serta mental”. Konvenan itu memperjelas jika tiap negara bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan fisik serta mental rakyatnya.²²

Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa menunaikan hak mendapatkan fasilitas kesehatan rakyat sebagai hak bersifat dasar berlandaskan yuridis internasional, seperti termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* mengatakan, “Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berusaha mengambil langkah-langkah, sendiri-sendiri dan melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama ekonomi dan teknik, semaksimal mungkin dari sumberdaya, agar tercapai kelancaran realisasi hak-hak yang diakui dalam Perjanjian inidengan semua cara yang layak, termasuk khususnya penerimaan peraturan-peraturan legislatif”. Selain itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk bisa penuhi hak atas kesehatan rakyat merupakan landasan konstitusional termaktub dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 mengatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Selanjutnya, Pasal 8 UU HAM mengatakan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”. Selanjutnya, Pasal 7 UU Kesehatan mengatakan, “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. Dari landasan konstitusional serta yuridis itu, sebetulnya penunaian hak atas kesehatan rakyat dapat dijalankan melalui metode mencegah serta pengobatan.

Untuk merealisasikan perintah Instrumen Internasional dan Konstitusi Negara Republik Indonesia itu, Pemerintah Indonesia sudah membuat satu sistem jaminan kesehatan warga negara lewat pola jaminan kesehatan nasional untuk kesehatan setiap individu. Jaminan kesehatan nasional itu menjelaskan perihalkonsep gotong royong. Kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat membayar serta terbatas akses

²⁰ Alfionita Giovani Masau, Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Rumah Sakit Lakipada Kabupaten Tana Toraja, *Jurnal Phinisi Integration Review*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, hlm. 175.

²¹ *Ibid.*, hlm. 228.

²² Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, <https://refensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>, diakses pada tanggal 9 September 2019.

kesehatannya akan dibantu oleh kelompok masyarakat yang berkemampuan hingga bisa meningkatkan derajat kesehatan semua rakyat.²³

Jika diamati pemberlakuan sistem jaminan sosial dalam skala internasional, sebenarnya beberapa negara di dunia memiliki komitmen mengadakan sistem jaminan sosial dengan bermacam pola untuk menangani permasalahan kesehatan rakyatnya. Fakta memperlihatkan bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia dinilai masih belum bisa mewujudkan harapan rakyat sesuai perintah UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia perlu merancang suatu peraturan yang dapat memberi jaminan sosial untuk semua rakyat Indonesia.²⁴

Politik Hukum Pembentukan Hukum Nasional Pasca Orde Baru

Hukum diperlukan kehadirannya bagi rakyat untuk melakukan penataan kehidupan bernegara. Pengorganisasian berbagai kepentingan terhadap suatu produk hukum penting dilakukan agar tidak terjadi tabrakan kepentingan. Pengorganisasian bertujuan untuk membatasi dan melindungi berbagai kepentingan. Pemberlakuan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap orang dengan menyediakan kekuasaan untuk bertindak mewujudkan kepentingannya. Kekuasaan harus berjalan secara terukur. Oleh karena itu, tidak setiap kekuasaan dikenal sebutan hak, akan tetapi kekuasaan yang terbatas saja, yakni kekuasaan yang diserahkan oleh hukum kepada individu tertentu.²⁵

Setiap negara berkepentingan untuk mencegah berbagai bentuk ancaman yang muncul dari dalam negara dan luar negara. Usaha untuk melindungi kepentingan negara dari beragam ancaman yang muncul dari dalam negara dan luar negara merupakan kewajiban setiap negara yang bersifat universal. Keniscayaan bagi suatu negara menegakkan kedaulatannya berlandaskan peraturan yang berlaku, misalnya bagaimana suatu negara menyelamatkan wilayahnya, melindungi rakyatnya, dan mempertahankan kekayaannya. Setiap negara pasti mempunyai konstitusi yang mengatur mengenai hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab negara, dan tanggung jawab rakyat untuk menyelamatkan negaranya.²⁶

Suatu negara harus merancang suatu peraturan negaranya dengan memperhatikan aspek kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, aspek politik hukum akan berperan signifikan. Pola pemikiran ini ternyata bagi negara-negara tertentu sebagai sarana yang amat efektif. Contohnya Negara Australia. Pemerintah Australia telah menyelesaikan kasus Gangguan Sipil masuk ke dalam Undang-Undang Pertahanan Tahun 1993. Pemerintah Australia berupaya melindungi negaranya dalam kondisi apapun termasuk kondisi Gangguan Sipil.²⁷ Sikap Pemerintah Australia tersebut patut dijadikan contoh oleh Pemerintah Indonesia terutama bagaimana bersikap untuk melindungi dan menyelamatkan negara.

Mencermati hal tersebut, maka politik hukum berperan sangat strategis. Pendekatan politik hukum diperlukan agar hukum yang diberlakukan senantiasa berlandaskan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional bukan bermakna sempit, akan tetapi

²³ AG Mukti, Pengembangan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Dalam Konteks Kesejahteraan Minimum: Studi Kasus Di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Kesejahteraan Sosial Minimum, Dies Natalies Ke-60 UGM, 2009.

²⁴ Ahmad Nizar Shihab, Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 2, Juli 2012, hlm. 181.

²⁵ Satjipto Raharjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 9.

²⁶ Romli Atmasesmita, 2000, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 194.

²⁷ *Ibid.*

kepentingan nasional dalam percaturan dunia global. Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai langkah strategis dalam pembentukan hukum nasional bernilai manfaat ekonomis yang bukan dirasakan oleh bangsa lain, akan tetapi dirasakan oleh bangsa sendiri. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan orientasi politik hukum dengan memperhatikan pembentukan hukum yang mengedepankan kepentingan nasional.²⁸

Konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru, Pemerintah bertindak otoriter telah meletakkan dasar pembangunan mengarah pada kemajuan ekonomi Indonesia. Namun, akibat krisis moneter yang mengguncang perekonomian dunia tahun 1997, berimbas kejatuhan rezim otoriter dan keruntuhan ekonomi model Orde Baru. Pada masa Orde Reformasi, Pemerintah bertindak demokratis telah memberikan ruang terjadinya perubahan konstitusi Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali. Perubahan konstitusi tersebut diikuti dengan perbaikan berbagai peraturan dan kebijakan lainnya. Pembentukan undang-undang berkaitan sektor ekonomi dan sumberdaya alam cenderung mengarah swastanisasi. Keadaan ini disebabkan Konsensus Washington yang berisi ketentuan bahwa kemampuan kerja ekonomi yang selamat perlu mengikuti *free trade* (perdagangan bebas), kestabilan makro dan kebijaksanaan harga. Konsensus inilah menjadi pemicu pelaksanaan mekanisme pasar.²⁹

Sesungguhnya, Konsensus Washington membawa nilai-nilai neo-liberalisme ekonomi yang masuk ke dalam globalisasi. Ada dua hal yang membuat tersebarnya neo-liberalisme ekonomi. Pertama, ekonomi dan korporasi. Kedua, politik dan negara.³⁰ Kedua hal tersebut tampak pada kebijakan negara-negara maju yang terhimpun dalam G8 seperti, “Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, Kanada, Italia, dan Jepang”. Negara-negara maju menjalankan tiga mesin globalisasinya. Pertama, lembaga keuangan internasional. Kedua, organisasi perdagangan dunia. Ketiga, perusahaan multinasional. Dengan demikian, negara-negara maju makin menancapkan hegemoninya untuk mengontrol sumberdaya dunia. Negara-negara maju mengeluarkan berbagai kebijakan perdagangan dunia, menentukan negara mana yang bisa mendapatkan pinjaman uang, menekan berbagai negara untuk melaksanakan deregulasi, menjalankan privatisasi, dan menerapkan liberalisasi.³¹

E. Martinez dan A. Garcia berpendapat mengenai beberapa nilai dari neo-liberalisme. Pertama, peraturan pasar. Kedua, melakukan pemotongan pengeluaran publik bidang pelayanan sosial. Ketiga, melaksanakan deregulasi. Keempat, Privatisasi. Kelima, meniadakan konsep barang-barang publik diganti dengan tanggungjawab individu. Rakyat miskin memecahkan masalahnya sendiri karena tidak terdapatnya fasilitas perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan sebagainya. Kemudian melemparkan kesalahan kepada rakyat disebabkan terlalu malas.³²

²⁸ Zulfi Diane Zaini, Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), Jurnal Hukum, Vol. 28, No. 2, Desember 2012, hlm. 932-933.

²⁹ Winarno Yudho, dkk, 2005, Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

³⁰ M. Ridha Saleh, 2005, Ecoside: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Walhi, Jakarta, hlm. 50.

³¹ Konspirasi Global: Kejahatan yang Terorganisir dalam Aflina Mustafainah, et. al., 2004, Manual Pendidikan Dasar Globalisasi, debtWATCH Indonesia, JK-LPK dan Community Development Bethesda, Jakarta, hlm. 14.

³² Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia dalam Bonnie Setiawan, Ekonomi Pasar Yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial, Makalah Diskusi Publik Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial di DPR RI Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2006, hlm. 4-5.

Konsensus Washington dan penyebarluasan neo-liberalisme ke seluruh dunia ternyata berimbas pada negara Indonesia. Akibatnya, berbagai produk hukum yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya alam cenderung berwatak konservatif-ortodoks. Berbagai produk hukum yang lahir terkesan mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal pada masa reformasi sistem politiknya demokratis, seharusnya berbagai produk hukum yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya alam cenderung berwatak responsif-populis. Berbagai produk hukum yang lahir mestinya mengedepankan kepentingan rakyat.

Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Untuk Rakyat Indonesia

Pada awal reformasi tahun 2000, pemerintah telah mencanangkan model jaminan kesehatan nasional yang terpadu. Pencanaan itu kemudian direalisasikan tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan model *health insurance* (jaminan kesehatan) yang berlaku nasional berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Substansi undang-undang ini menerapkan mekanisme negara memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, sehingga seluruh rakyat akan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dengan prinsip *compulsory insurance* (asuransi wajib). Pelaksanaan konsep jaminan kesehatan nasional direalisasikan tujuh tahun kemudian dengan terbitnya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.³³ Prinsip asuransi wajib tersebut membawa implikasi adanya perubahan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan rakyat menjadi kewajiban rakyat mengikuti peserta asuransi kesehatan agar terpenuhi hak atas pelayanan kesehatannya.

Pada mulanya kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan terpisah dari sistem jaminan sosial nasional. Namun dalam perkembangannya, konsep hak atas kesehatan melebur dalam konsep asuransi kesehatan. Pemenuhan hak atas kesehatan menerapkan konsep asuransi kesehatan sosial kepada seluruh rakyat mengadopsi konsep asuransi sosial. Hak atas kesehatan dalam konsep asuransi kesehatan sosial disusun sebagai sub sistem dalam sistem jaminan sosial nasional. Presiden dan DPR RI dengan persetujuan bersama telah melebur asuransi kesehatan sosial ke dalam sistem jaminan sosial nasional.³⁴ Ironis, kedua Lembaga Tinggi Negara tersebut bersepakat melakukan perubahan konsep tanpa mempertimbangkan kemungkinan tidak terpenuhinya hak atas kesehatan rakyat Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial seharusnya berlandaskan peraturan perundang-perundangan yang terarah dalam sistem perlindungan sosial tersebut. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional telah merumuskan skema model *social security* yang terkoordinasi dan terpadu. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki ciri yang menonjol setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta dan pemberian bantuan iuran bagi setiap orang yang miskin atau orang kurang mampu. Walaupun orang miskin yang tidak sanggup bayar iuran tetap akan memperoleh *social security* disebabkan pemerintah memberikan subsidi iuran bagi masyarakat miskin.³⁵ Skema tersebut bisa saja menimbulkan masalah tatkala masyarakat miskin yang tidak mampu bayar iuran ternyata pemerintah tidak memiliki data masyarakat miskin yang harus diberikan subsidi iuran.

³³ Budi Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

³⁴ Rico Mardiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 241-242.

³⁵ Muh Kadarisman, Analisis tentang Pelaksanaan Sistem, Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 3, Juli 2015, hlm. 475.

Dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat konsep penarikan iuran wajib setiap bulan kepada semua warga negara baik orang yang berkecukupan maupun orang yang serba kekurangan. Pasal 17 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan, “Tiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya berdasarkan persentase upah atas suatu jumlah nominal tertentu”. Penarikan tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyat perihal jaminan kesehatan nasional.³⁶ Penarikan iuran wajib tersebut merupakan konsep yang keliru. Pertama, penarikan iuran wajib telah melepas peran dan tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan. Kedua, penarikan iuran wajib telah memaksa rakyat untuk menjadi peserta asuransi kesehatan.

Pada bagian lain, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berperan layaknya *insurance company* (perusahaan asuransi). Pasal 19 ayat (1) UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan, “Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS”. Pasal 19 ayat (2) menjelaskan, “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”. Pasal 19 ayat (3) menyatakan, “Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”. Pasal 19 ayat (4) menyatakan, “Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS”. Model *social security* yang dilaksanakan seluruh Indonesia berlandaskan asas ekuitas dan *social insurance* (asuransi sosial). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berhak memungut, mengelola dana, dan menjatuhkan sanksi kepada peserta yang tidak membayar premi. Tidak hanya itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berwenang mengelola dana *social security* untuk tujuan menanamkan modal.³⁷ Konsep ini jelas memperlihatkan kuatnya pengaruh neo-liberalisme dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan pembayaran premi ternyata telah digugat konstitusionalitasnya. Sebab, pembayaran iuran yang diwajibkan terhadap seluruh rakyat agar memperoleh *social security* dinilai mencederai hak konstitusional rakyat Indonesia. Rakyat yang keberatan model *social insurance* tersebut, kemudian mengajukan uji materiil UU Sistem Jaminan Sosial Nasional ke peradilan yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan penyelenggara jaminan sosial hanya akan mengeksploitasi rakyat disebabkan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi jaminan sosial melalui institusi tersebut. Program *social security* yang diselenggarakan pemerintah tersebut telah mengubah makna *social security* dengan *social insurance*.³⁸ Kedua konsep tersebut jelas berbeda. Jaminan sosial adalah perlindungan negara terhadap rakyatnya dalam rangka menunaikan hajat hidup pokok yang layak. Sedangkan *social insurance* adalah asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani *social security* untuk setiap warga negara.

Model sistem jaminan sosial nasional mestinya mengedepankan konsep keadilan sosial. Konsep yang dilandasi perlakuan yang adil kepada segenap warga negara tanpa ada pengecualian. Keadilan sosial merupakan kebaikan utama dalam masyarakat. Dalam agama Islam, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap manusia. Semua

³⁶ Endang Sutiah Pane, SJSN dan BPJS, Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial, 1 Januari 2014, <https://lin-tasgayo.co/2014/01/01/sjsn-dan-bpjs-memalak-rakyat-atas-nama-jaminan-sosial>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Alfitri, *Op. Cit.*, hlm. 453.

manusia sama di hadapan Allah. Tidak boleh ada orang lebih tinggi derajatnya dengan orang yang lain. Keadilan akan terusik bila sistem jaminan sosial nasional tidak sejalan dengan keadilan sosial. Adanya kewajiban rakyat membayar iuran agar mendapat kemudahan akses kesehatan telah melanggar prinsip keadilan bagi rakyat miskin. Rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, wajar rakyat beranggapan bahwa program badan penyelenggara jaminan sosial hanyalah teori belaka, sementara praktiknya gagal memenuhi harapan rakyat.³⁹

Dengan amandemen terhadap berbagai pasal yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, pemerintah berkewajiban menanggung hak atas kesehatan sebagai bagian mendasar pembangunan rakyat yang mesti menyebar ke segenap penjuru Indonesia. Oleh karenanya, seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran dana yang lebih besar bidang kesehatan untuk lebih mendorong model jaminan kesehatan untuk setiap warga negara Indonesia.⁴⁰

Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan rakyat. Pemerintah memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat sebagai bentuk berkewajiban menanggung akhlak dan politik. Dalam konteks negara seluruh dunia, kesehatan salah satu hak yang bersifat mendasar yang harus dijamin sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusa dan berbagai konvensi lainnya, antara lain: *World Health Organization Constitution* Tahun 1946, *The Declaration of Alma-Ata* Tahun 1978, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* Tahun 1966. Seharusnya hak atas pelayanan kesehatan menerapkan prinsip keterjangkauan, ketersediaan, penerimaan, dan kualitas. Apabila pemerintah tidak menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan rakyat, maka bisa dikategorikan telah melanggar hak asasi manusia pada tingkat *omission* (kelalaian).⁴¹ Memahami berbagai instrumen internasional tersebut, pemerintah harus merespon secara serius sistem jaminan sosial nasional untuk memenuhi hak atas kesehatan rakyat.

Sesungguhnya, transformasi jaminan sosial nasional tahun 1981 yang berorientasi pada keuntungan telah bergeser menjadi tidak berorientasi pada keuntungan. Max Boli Sabon mengemukakan suatu keharusan bila penyelenggaraan jaminan sosial tidak berorientasi pada keuntungan. Pemberlakuan UU BPJS yang disahkan setelah tujuh tahun terbitnya UUSJSN memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan hak konstitusional warga negara bidang jaminan kesehatan.⁴²

Pemerintah berusaha melindungi rakyat dengan menciptakan model jaminan sosial nasional bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan rakyat Indonesia yang terus tertinggal dari negara anggota ASEAN. Faktor penyebab ketertinggalan negara Indonesia disebabkan rendahnya akses terhadap perawatan kesehatan. Kondisi ini dialami kalangan masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan sosial bidang kesehatan.⁴³

³⁹ Yuwinda Ardila, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

⁴⁰ Abu Huraerah, *Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14, No. 2, Desember 2015 hlm. 72.

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan dan Kedokteran*, 6 September 2016, <https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran/>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

⁴² Sejumlah Tokoh Kritik Konsep Jaminan Sosial, Selasa 21 Mei 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t519abc859ef5a/sejumlah-tokoh-kritik-konsep-jaminan-sosial>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

⁴³ E. Suharto, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 98.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan hak atas kesehatan yang bersifat mendasar. Negara sebagai pemangku kewajiban harus memberi penegasan. Pertama, negara harus memenuhi kewajibannya dalam negeri dan luar negeri, sedangkan individu dan kumpulan masyarakat merupakan pihak yang memegang hak. Kedua, negara tidak mempunyai kewenangan, akan tetapi negara bertanggung jawab untuk menunaikan hak rakyatnya baik bersifat pribadi maupun masyarakat yang merupakan garansi hak asasi manusia internasional. Ketiga, bila suatu negara tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, maka negara telah melanggar *human rights* atau *international law*. Jika perbuatan yang melanggar sebagaimana dimaksud tidak dijalankan oleh pemerintah suatu negara, maka beban menanggung perbuatan akan diambil alih oleh dunia internasional.⁴⁴

Bagaimanapun, hak atas kesehatan menjadi hak mendasar yang terdapat dalam konstitusi Indonesia. Implementasi hak atas kesehatan merupakan *legal rights* yang harus mendapat perlindungan. Pemerintah mesti menunaikan hak atas kesehatan rakyatnya secara nyata. Pengingkaran untuk merealisasikan hak atas kesehatan rakyat merupakan perbuatan yang melanggar UUD NRI Tahun 1945. Sebab, hak atas kesehatan sebagai hak bersifat dasar bagi seluruh rakyat yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Komitmen perlunya jaminan hak atas kesehatan merupakan dasar pemikiran hukum kemartabatan manusia.⁴⁵ Tegasnya, kesehatan merupakan hak fundamental setiap manusia. Sementara pemerintah berkewajiban merealisasikan kepentingan rakyat agar dapat ditunaikan hak hidup sehatnya.⁴⁶

Persoalan kesehatan merupakan hal berharga yang didambakan rakyat. Sistem jaminan sosial nasional melindungi rakyat bersifat pasti. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan menjadi salah satu wujud kebutuhan dasar hidup rakyat.⁴⁷ Kesehatan merupakan dasar pengakuan derajat kemanusiaan. Individu yang tidak sehat otomatis akan mengurangi hak hidupnya, ia tidak bisa menggunakan haknya untuk bekerja secara pantas, ia tidak bisa memanfaatkan haknya untuk berhimpun dan menyampaikan pikiran, ia tidak bisa memanfaatkan haknya untuk mendapat pendidikan untuk masa depannya, dan sebagainya.⁴⁸ Hak atas kesehatan merupakan hak yang bersifat mendasar yang mesti terus direalisasikan sesuai cita-cita rakyat yang tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁴⁹ Untuk itu, diperlukan dukungan hukum untuk mewujudkan derajat kesehatan seluruh rakyat Indonesia.⁵⁰ Dukungan hukum bertujuan agar pemerintah dapat memenuhi hak atas kesehatan rakyat Indonesia.

Pembentukan kedua undang-undang tersebut belum sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia. Pembentukan UU SJSN yang menggabungkan *social security* dengan *social insurance* telah menyeret pembentuk undang-undang pada skenario neo-liberalisme. Pembentuk UU SJSN telah mengubah kewajiban pemerintah menunaikan hak atas

⁴⁴ Firdaus, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2016, hlm. 94.

⁴⁵ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 152.

⁴⁶ Fheriyal Sri Isriawaty, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴⁷ Yuwinda Ardila, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁴⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/upload/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>, Diakses pada tanggal 9 September 2019.

⁴⁹ Rif'atul Hidayat, Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, Desember 2016, hlm. 127.

⁵⁰ Titon Slamet Kurnia, 2007, Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 46.

kesehatan rakyat menjadi kewajiban rakyat membayar iuran agar terpenuhi hak atas kesehatannya.

Pada bagian lain, Pembentukan UU BPJS yang menunjuk satu badan pelaksana milik pemerintah berperan bagaikan perusahaan asuransi. Badan penyelenggara memungut iuran, mengelola dana, menjatuhkan sanksi bagi yang tidak membayar premi, dan melakukan investasi. Peran badan penyelenggara seperti ini berpotensi menggeser peran badan penyelenggara milik pemerintah menjadi peran badan penyelenggara milik swasta. Kekhawatiran ini mulai terlihat tatkala Menko Bidang Kemaritiman LB. Pandjaitan berencana mengundang perusahaan asuransi Ping An Insurance dari Negara Tiongkok untuk membantu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sedang defisit keuangan. Kekhawatiran semakin bertambah tatkala Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani memastikan kenaikan iuran mulai tanggal 1 Januari 2020.

Rakyat menaruh harapan besar kepada pemerintah agar menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak atas kesehatan rakyat Indonesia. Jangan sampai pemenuhan hak atas kesehatan rakyat Indonesia diserahkan kepada badan penyelenggara milik swasta. Pertimbangan ini didasari pemikiran bahwa pembentukan undang-undang berkaitan pemenuhan hak atas kesehatan rakyat harus mengedepankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia perlu mengambil pelajaran dari Pemerintah Australia yang kukuh bersikap untuk melindungi dan menyelamatkan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Sesungguhnya terbitnya UU SJSN dan UU BPJS bukanlah produk hukum yang lengkap. Sebab, penyusunan suatu produk hukum tidaklah mungkin sempurna. Oleh karena itu, wajar bila Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengkritisi UU BPJS. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar UU BPJS segera direvisi karena banyak persoalan muncul dalam tata kelola yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁵¹

Usulan Jimly Asshiddiqie tersebut perlu direspon oleh pemerintah dan DPR RI. Alasannya, pandangan tersebut tentu telah melalui berbagai kajian yang mendalam. Kemudian, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan wujud hak bersifat asasi yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945. Persoalan pemenuhan hak atas kesehatan bukan hanya pada pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melainkan juga pada pembentukan UU SJSN dan UU BPJS. Presiden dan DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap kedua produk hukum tersebut agar sesuai dengan perintah UUD NRI Tahun 1945.

SIMPULAN

Peraturan berkaitan hak atas kesehatan rakyat Indonesia termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, peraturan berkaitan hak atas kesehatan rakyat Indonesia terdapat dalam Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sisten Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-

⁵¹ Undang-Undang BPJS Mesti Segera Direvisi, 19 April 2018, <https://www.koran-jakarta.com/undang-undang-bpjs-mesti-segera-direvisi/>, diakses pada tanggal 13 September 2019.

Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dipengaruhi oleh Konsensus Washington dan neo-liberalisme. Akibatnya, kedua produk hukum tersebut berwatak konservatif-ortodok yang mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal, pada masa reformasi yang sistem politiknya demokratis seharusnya produk hukum yang disahkan berwatak responsif-populis mengedepan kepentingan rakyat. Ironinya, pembentukan UU SJSN telah mengubah kewajiban pemerintah memenuhi hak atas kesehatan rakyat menjadi kewajiban rakyat membayar iuran agar terpenuhi hak atas kesehatannya, seterusnya pembentukan UU BPJS yang menunjuk satu badan pelaksana milik pemerintah berperan bagaikan perusahaan asuransi. Kenyataan ini menunjukkan politik hukum pembentukan UU SJSN dan UU BPJS belum menunjukkan watak responsif-populis yang mengedepan kepentingan rakyat. Kedua produk hukum tersebut belum memenuhi hak atas kesehatan rakyat Indonesia dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak atas kesehatan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Presiden dan DPR perlu melakukan perubahan terhadap kedua produk hukum tersebut agar sesuai dengan perintah UUD NRI Tahun 1945

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aflina Mustafainah, et. al., (2004), *Manual Pendidikan Dasar Globalisasi*, Jakarta: debtWATCH Indonesia, JK-LPK dan Community Development Bethesda.
- Burhan Ashofa, (2006), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- E. Suharto, (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*, Bandung: Alfabeta.
- Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- M. Ridha Saleh, (2005), *Ecoside: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Walhi.
- Majda El Muhtaj, (2008), *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 194.
- Satjipto Raharjo, (1982), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Titon Slamet Kurnia, (2007), *Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Winarno Yudho, dkk, (2005), *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Alfitri, (2012), *Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September, 452.
- B. Sandiata, Stefany, (2013), *Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 2, April-Juni, 189.
- Diane Zaini, Zulfi, (2012), *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, Jurnal Hukum, Vol. 28, No. 2, Desember, 932-933.
- Endang Wahyati Yustina, (2015), *Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jurnal Kisi Hukum, Vol. 14, No. 1, Juni, 1.
- Firdaus, (2016), *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret, 94.
- Giovani Masau, Alfionita, (2019), *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Rumah Sakit Lakipadada Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Phinisi Integration Review, Vol. 2, No. 2, Agustus, 175.
- Hidayat, Rif'atul, (2016), *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal*, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, Desember, 127.
- Huraerah, Abu, (2015), *Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14, No. 2, Desember, 72.
- Kadarisman, Muh, (2015), *Analisis tentang Pelaksanaan Sistem, Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No. 3, Juli, 475.
- Mardiansyah, Rico, (2018), *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 4, No. 1, 229.
- Nizar Shihab, Ahmad, (2012), *Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 2, Juli, 181.
- Setiyono, Budi, (2018), *Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 9, No. 2, Oktober, 40.
- Sri Isriawaty, Fheriyal, (2015), *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 2, 2.
- Waras Sayekti, Nidya dan Sudarwati, Yuni, (2010), *Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1, Juni, 2.
- Yuwinda Ardila, (2018), *Keadilan Sosial bagi Pasien Pengguna BPJS Dalam Memperoleh Layanan Kesehatan (Perspektif Konseling Multikultural)*, Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan, Vol. 1, No. 3, November, 74.

Mukti, AG, (2009), *Pengembangan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Dalam Konteks Kesejahteraan Minimum: Studi Kasus Di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Kesejahteraan Sosial Minimum, Dies Natalies Ke-60 UGM.

Setiawan, Bonnie, (2006), *Ekonomi Pasar Yang Neo-Liberalistik Versus Ekonomi Berkeadilan Sosial*, Makalah Diskusi Publik Ekonomi Pasar yang Berkeadilan Sosial di DPR RI Jakarta, pada tanggal 12 Juni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256

Website

<https://m.inilah.com/news/detail/2544519/sengkarut-bpjs-rr-tunjuk-said-iqbal-punya-solusi>, Sengkarut BPJS, RR Tunjuk Said Iqbal Punya Solusi, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519abc859ef5a/sejumlah-tokoh-kritik-konsep-jaminan-sosial>, Sejumlah Tokoh Kritik Konsep Jaminan Sosial, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://telusur.co.id/detail/surat-terbuka-buat-menteri-keuangan-sri-sebenarnya-kamu-kerja-untuk-siapa?>, Surat Terbuka Buat Menteri Keuangan Sri, Sebenarnya Kamu Kerja Untuk Siapa?, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://www.sultrakini.com/berita/polemik-bpjs-butuh-sistemik>, Risnawati, Polemik BPJS, Butuh Solusi Sistemik, diakses pada tanggal 13 September 2019.

https://www.kompasiana.com/zaman/pandangan-berbeda-tentang-jaminankesehatan_5500b5f2813311255efa7d7, Ganjar Krisdiyana, Jaminan Untuk Rakyat Harus Benar-Benar Gratis, Rakyat Harus Benar Tidak Boleh Bayar!, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://www.berdikarionline.com/agenda-tersembunyi-dalam-uu-sjsn-dan-ruu-bpjs-rugikan-kepentingan-nasional/>, Agenda Tersembunyi Dalam UU SJSN dan RUU BPJS Rugikan Kepentingan Nasional, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://refensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, diakses pada tanggal 9 September 2019.

<https://lintasgayo.co/2014/01/01/sjsn-dan-bpjs-memalak-rakyat-atas-nama-jaminan-sosial>, Endang Sutiah Pane, SJSN dan BPJS, Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://fh.umj.ac.id/aspek-perlindungan-hukum-dalam-pelayanan-kesehatan-dan-kedokteran>, Syaiful Bakhri, Aspek Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan dan Kedokteran, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt519abc859ef5a/sejumlah-tokoh-kritik-konsep-jaminan-sosial>, Sejumlah Tokoh Kritik Konsep Jaminan Sosial, diakses pada tanggal 13 September 2019.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/upload/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>, Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, Diakses pada tanggal 9 September 2019.

<https://www.koran-jakarta.com/undang-undang-bpjs-mesti-segera-direvisi/>, Undang-Undang BPJS Mesti Segera Direvisi, diakses pada tanggal 13 September 2019.